



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 900/16 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023 KEPADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan dana untuk penanganan kegiatan penanggulangan bencana alam di Provinsi Jawa Tengah, terutama bencana banjir di Kabupaten Brebes, perlu melaksanakan pengeluaran dari Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan/ atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Brebes Nomor S/0228/360/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Laporan Bencana Alam dan permohonan bantuan bagi korban Bencana Banjir di Kabupaten Brebes;
 2. Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Maret 2023 Nomor 610/Sek/BPBD perihal Hasil Rapat Koordinasi dan Verifikasi Administrasi/Lapangan Permohonan Bantuan Gubernur Jawa Tengah Akibat Bencana Banjir di Kabupaten Brebes;
 3. Nota Dinas Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Maret 2023 Nomor 978.3/2011/2023 perihal Hasil Rapat Koordinasi dan Verifikasi Administrasi/Lapangan Permohonan Bantuan Gubernur Jawa Tengah Akibat Bencana Banjir di Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pengeluaran Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk Bencana Banjir di Kabupaten Brebes diberikan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- KETIGA : Dana dari Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar dipergunakan sesuai dengan peruntukan.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pencairan/ pembayaran penyediaan dana dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **29 Mei 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Brebes;
10. Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.